

Pengaruh Prosedur Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 22 Terhadap Penurunan Omset Penjualan Pada Pt Duta Intidaya, Tbk

Tia Damayanti ^{1)*} , Bambang Santosa^{2)*}

^{1,2)*}Faculty Of Economic , Study Program Accounting and Management ,
Swadaya Institute Of and Business Communication

^{1,2)*} Email : tiadamayanti187@gmail.com

Article history :

Received 21 Juni 2024
Received in revised
From
28 Juni 2024

Accepted 1 Juli 2024
Vol. 31 No.2 (2024)

Keywords :
The Deposit Collection
Procedure, Article 22
Income Tax Reporting
(PPH), Sales Turnover,
PT Duta Intidaya Tbk.

Focus And Scope :
Accounting and
Management

Abstract

This study explains that the Deposit Collection Procedure has an effect on decreasing sales turnover. This study explains that Article 22 Income Tax Reporting (PPH) has an effect on decreasing sales turnover. This study explains whether Article 22 Income Tax Collection and Reporting Procedures have an effect on decreasing sales turnover. This research used a simple random sampling data collection technique. This research was conducted at the location of PT Duta Intidaya, Tbk on Jalan Danau Sunter Utara No.Kav.II, RT14/RW13, Sunter Agung, Tanjung Priok, North Jakarta, Jakarta 14350, North Jakarta. The sample in this study were 78 employees who worked at PT Duta Intidaya, Tbk. The results of this study explain that the Deposit Collection Procedure has a positive and significant effect on reducing sales turnover. This study explains Article 22 Income Tax Reporting (PPH) has a positive and significant effect on reducing sales turnover. Article 22 has a positive and significant effect on the decline in sales turnover. Managerial implications was explained that it is expected to pay attention to and understand the effect of Article 22 Income Tax and VAT (Domestic, Import, Other Income) on Tax Revenue at the North Jakarta Primary Tax Service Office. Every year a more significant increase can be obtained so that it can increase Tax Revenue, especially for PPh Article 22 compared to the contribution of Tax Revenue at the North Jakarta Primary Tax Service Office.

1. Introduction (Pendahuluan)

Dalam suatu pemerintahan, pendapatan negara merupakan elemen yang penting. Omset penjualan berfungsi untuk keberlangsungan pembangunan serta pembiayaan segala kegiatan operasional pemerintah baik untuk kegiatan operasional di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satu sumber dari omset penjualan terbesar adalah pajak. (Mardiasmo, 2016) mengatakan pajak merupakan iuran rakyat kepada negara dan yang berhak memungut hanya negara, diatur dalam undang-undang perpajakan dan dapat dipaksakan, akan tetapi rakyat tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung yang dapat dirasakan atau ditunjukkan, serta iuran tersebut digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu segala pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Mardiasmo, 2016). Penelitian lain meneliti hubungan antara pendapatan pajak dan tingkat pertumbuhan ekonomi untuk negara Yunani, Anastassio and Dritsaki (2005). Penelitian ini memaparkan rasio yang rendah antara pajak langsung terhadap pajak tidak langsung akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Pajak dapat diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara yang pemungutannya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Berdasarkan

UU Perpajakan (UU No. 36 Tahun 2008), pengertian pajak adalah kontribusi wajib masyarakat baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang terutang dan sifatnya memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung namun digunakan sepenuhnya untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat (Indriaswari, 2017).

Besarnya penerimaan negara dari sektor pajak dapat dilihat dari besarnya persentase penerimaan pajak dibandingkan dengan persentase penerimaan negara dari sektor lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (Sulastyawati, 2014) bahwa fungsi pajak telah dijalankan dengan baik dapat dilihat melalui indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nampak dengan semakin menurunnya pengangguran, adanya perbaikan fasilitas publik, konsumtifitas masyarakat meningkat, lapangan kerja meningkat, dan banyak anak-anak yang dapat menikmati pendidikan. Penerimaan pemerintah yang sebagian besar berasal dari pajak dikelola dalam APBN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu ukuran kemakmuran rakyat adalah pendapatan per kapita mereka. Pendapatan per kapita cukup mewakili hakikat utama pembangunan, yaitu peningkatan kesejahteraan dan penghilangan kemiskinan (Chendrawan, 2017). Ukuran lain tingkat kesejahteraan suatu negara adalah rendahnya angka kemiskinan.

Menurut (Tanjung, 2011), impor adalah kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum kegiatan impor adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Tujuan pengenaan pajak pada kegiatan impor untuk membebani importir atas penyerahan barang atau komoditas tersebut serta untuk melindungi produsen dalam negeri (Pratiwi, 2021). Pajak yang dipungut pemerintah atas kegiatan impor adalah Pajak Penghasilan Pasal 22. Tarif PPh pasal 22 Impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.010/2017 adalah 2,5% dari nilai impor untuk perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Importir (API), sedangkan tarif 7,5% dari nilai impor untuk perusahaan yang tidak memiliki API, dan yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual (lelang).

Pajak Penghasilan yang ditetapkan salah satunya adalah PPh Pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak ketiga (Taroreh, Morasa, dan Mawikere, 2021). Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dari badan-badan, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya, baik di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya dengan tarif yang berbeda-beda sesuai dengan jenis penghasilannya di mana yang memungut pajak tersebut langsung disesuaikan dengan objek pajaknya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang pada kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha lainnya. Sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang perpajakan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pihak pemotong dan pemungut pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN/APBD.

Yang merupakan objek pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD yang dananya berasal dari belanja negara atau belanja daerah. Hasil penelitian terdahulu (Wulandari, 2018) “Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor Barang menunjukkan hasil bahwa perhitungan penyeteroran, dan pelaporan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peneliti menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 16/PMK.010/2016. Sedangkan hasil penelitian terdahulu oleh Mattheus Reza Sondakh (2013) “Evaluasi Penghitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor Barang” menunjukkan hasil bahwa dalam penghitungan pajak PPh Pasal 22 atau impor barang makan harus diperhitungkan besarnya tarif bea masuk yang akan dikenakan pada setiap barang berdasarkan jenisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Ermawati, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4: salah satu yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Impor adalah proses transportasi atau mendatangkan barang komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal. Impor adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas

dari negara lain ke dalam negeri. Pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor dipungut melalui Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22. Impor adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan saat dilaksanakan impor barang dari luar Daerah Pabean ke dalam wilayah Pabean. Semakin banyak barang impor yang masuk ke daerah pabean maka kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai harus semakin diperketat dalam menyeleksi barang masuk. Setiap barang yang masuk didaerah pabean harus dikenakan pajak, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 22. Pajak Penghasilan Pasal 22, merupakan pajak dalam tahun berjalan melalui pemungutan pajak oleh bendaharawan pemerintah atau badan tertentu sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor. Pajak yang dipungut oleh pemerintah dalam rangka kegiatan impor antara lain Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor dan Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang termasuk sebagai pajak konsumsi didalam negeri, baik konsumsi barang maupun jasa. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari barang atau jasa setelah melalui proses produksi. Nilai tambah itu sendiri merupakan elemen utama yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Pertambahan Nilai. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberi pelayanan jasa kepada konsumen. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa yang dikenakan pajak adalah Pengusaha Kena Pajak dan pengusaha tersebut wajib melaporkan usahannya, dengan kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak Badan yang bersangkutan adalah memungut, menyetorkan, melunasi dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang menjadi Pajak Terutang (Sahara dan Utari, 2021).

2. Research Methods (Metode Penelitian)

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian menggunakan hypotheses testing (ujibhipotesis). Teknik pengumpulan data simple random sampling. Penelitian ini dilakukan di PT Duta Intidaya, Tbk di jalan Danau Sunter Utara No.Kav.II, RT14/RW13, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jakarta 14350, Jakarta Utara. Sampel dalam penelitian ini adalah 78 karyawan yang bekerja pada PT Duta Intidaya, Tbk. Teknik analisis data yang digunakan dala penelitian in yaitu dengan Uji Hipotesis.

3. Research Results (Hasil Penelitian)

Statistik Deskriptif

Analisis statistik dekriptif dilakukan untuk melihat respon atau tanggapan dari responden yang berkaitan dengan variabel-variael yang digunakan dalam penleitian. Pengukuran nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum dan nilai maksimum digunakan untuk melihat persepsi responden terhadap variabel penelitian. Penjelasan untuk statistik deskriptif variabel penelitian Prosedur Pemungutan Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22, Omset Penjualan dapat dijelaskan sebagai berikut: Hasil pengolahan statistik deskriptif untuk variabel Prosedur Pemungutan Penyetoran ditunjukkan dengan tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Statistik Deskriptif Prosedur Pemungutan Penyetoran

No	Item Pernyataan	Nilai Rata-Rata (Mean)	Standar Deviasi
A.	Sosialisasi Perpajakan.		
1.	Penyuluhan dilakukan oleh pegawai pajak secara berkala.	4,73	0,63
2.	Penyelenggaraan cara pembayaran pajak dilakukan secara tertib.	4,62	0,74
3.	Cara sosialisasi pegawai pajak dilakukan dengan ramah.	4,69	0,67
B.	Sanksi Administrasi		
4.	Efektivitas sanksi bunga dan denda keterlambatan pembayaran pajak.	4,73	0,59
5.	Ketepatan penerapan sanksi bunga dan denda.	4,67	0,63
C.	Kepatuhan Wajib Pajak		
6.	Kepatuhan wajib pajak terhadap aturan formal yang berlaku.	4,63	0,74
7.	Kepatuhan Material karena tegasnya sanksi yang diberikan.	4,78	0,52
	Total Nilai Rata-Rata (Mean):	4,69	0,57

Dengan total nilai rata-rata secara keseluruhan adalah 4,69 yang berarti karyawan yang bekerja pada PT Duta Intidaya, Tbk menilai bahwa Penyelenggaraan cara pembayaran pajak dilakukan secara tertib dengan nilai standar deviasi sebesar 0,57 menunjukkan jawaban responden semakin beragam atau bervariasi. Atas pengadaan barang tersebut perlu dilihat pemenuhan kewajiban perpajakan terkait PPh pasal 22 yang dilakukan oleh bendaharawan, karena ada kemungkinan terjadi kekeliruan dalam pemenuhan kewajiban PPh pasal 22 oleh pemungut yang mengakibatkan jumlah pajak yang dipungut menjadi lebih kecil atau lebih besar (Sorongan, 2014). Kekeliruan ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman atas ketentuan perpajakan atau dikarenakan banyaknya transaksi yang dilakukan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khuzaimah dkk. (2021) yang menunjukkan masih terdapat kesalahan dalam penghitungan nominal PPh pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Perusahaan.

Dari Tabel 1 di atas, nilai rata-rata paling tinggi dari item pernyataan tujuh pada Prosedur Pemungutan Penyetoran ditunjukkan melalui pernyataan bahwa Kepatuhan Material karena tegasnya sanksi yang diberikan dengan standar deviasi sebesar 0,52 menunjukkan jawaban responden semakin beragam atau bervariasi. Dari Tabel 1 di atas, nilai rata-rata paling rendah dari item pernyataan dua pada Prosedur Pemungutan Penyetoran ditunjukkan melalui pernyataan bahwa Penyelenggaraan cara pembayaran pajak dilakukan secara tertib dengan nilai standar deviasi sebesar 0,74 menunjukkan jawaban responden semakin beragam atau bervariasi. Pajak Penghasilan Pasal 22 impor adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan saat dilaksanakan impor barang dari luar Daerah Pabean ke dalam wilayah Pabean. Semakin banyak barang impor yang masuk ke daerah pabean maka kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai harus semakin diperketat dalam menyeleksi barang masuk. Setiap barang yang masuk didaerah pabean harus dikenakan pajak, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 22 (Sahara dan Utari, 2021). PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD) (Sorongan, 2014).

Hasil pengolahan statistik deskriptif untuk variabel Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 ditunjukkan dengan tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Statistik Deskriptif Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22

No.	Item Pernyataan	Nilai Rata-Rata (<i>Mean</i>)	Standar Deviasi
A.	Insentif Pajak		
1.	Adanya pengurangan pajak.	4,68	0,65
2.	Keadilan dalam pemberian insentif pajak.	4,71	0,60
3.	Dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak.	4,74	0,67
B.	Tingkat Pendapatan		
4.	Menyisihkan sebagian pendapatan yang diperoleh.	4,65	0,71
5.	Tinggi rendahnya pendapatan.	4,63	0,83
6.	Penghasilan yang dikenakan pajak	4,54	0,76
C.	Sanksi Pajak		
7.	Sanksi yang diberikan atas telatnya pembayaran pajak	4,53	0,75
8.	Sanksi diberikan karena telatnya pelaporan pajak.	4,38	0,81
9.	Sanksi yang diberikan atas menunda pembayaran pajak	4,45	0,81
10.	Sanksi yang diberikan atas menyembunyikan data pajak.	4,37	0,77
	Total Nilai Rata-Rata (<i>Mean</i>):	4,56	0,48

Sumber: SPSS Versi 25

Dengan total nilai rata-rata secara keseluruhan adalah 4,56 yang berarti karyawan yang bekerja pada PT Duta Intidaya, Tbk memiliki motivasi dengan baik dengan standar deviasi sebesar 0,48 menunjukkan jawaban responden semakin beragam atau bervariasi. Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut oleh pemungut pajak harus dibayarkan oleh pihak yang memungut, dalam hal ini bendaharawan pemerintah ke KPP terdaftar melalui pos atau bank persepsi yang sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan

menggunakan SSP yang sudah diberikan nama rekanan serta terdapat tanda tangan yang dilakukan oleh pihak yang memungut pajak dan Bukti Penerimaan Negara yang sudah diberikan nama rekanan (Bawon, 2018). Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak dalam tahun berjalan melalui pemungutan pajak oleh bendaharawan pemerintah atau badan-badan tertentu sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (Lestari dan Setia, 2017).

Dari Tabel 2 di atas, nilai rata-rata paling tinggi dari item pernyataan tiga pada Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 ditunjukkan melalui pernyataan bahwa Dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak dengan standar deviasi sebesar 0,67 menunjukkan jawaban responden semakin beragam atau bervariasi. Dari Tabel 2 di atas, nilai rata-rata paling rendah dari item pernyataan sepuluh pada Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 ditunjukkan melalui pernyataan bahwa Sanksi yang diberikan atas menyembunyikan data pajak dengan standar deviasi sebesar 0,77 menunjukkan jawaban responden semakin beragam atau bervariasi.

Hasil pengolahan statistik deskriptif untuk variabel penurunan omset penjualan ditunjukkan dengan tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Statistik Deskriptif Penurunan Omset Penjualan

No.	Item Pernyataan	Nilai Rata Rata (<i>Mean</i>)	Standar Deviasi
A.	Faktor Eksternal		
1.	Kemampuan perusahaan yang sangat baik untuk mengelola produk yang akan dipasarkan.	1,38	0,49
2.	Kebijaksanaan harga dan promosi yang dilakukan oleh perusahaan sangat baik.	1,36	0,48
3.	Saluran distribusi yang luas dimiliki oleh perusahaan.	1,23	0,42
B.	Faktor Internal.		
4.	Perkembangan ekonomi sangat baik.	1,50	0,50
5.	Aktivitas perdagangan dan moneter yang sangat baik.	1,49	0,50
	Total Nilai Rata-Rata (<i>Mean</i>):	1,39	0,32

Sumber: SPSS Versi 25

Dengan total nilai rata-rata secara keseluruhan adalah 1,39 yang berarti Kemampuan perusahaan yang sangat baik untuk mengelola produk yang akan dipasarkan dengan standar deviasi sebesar 0,32 menunjukkan jawaban responden semakin beragam atau bervariasi. Penurunan omset penjualan terlihat dari banyaknya barang yang diterima pembeli dengan jumlah uang yang diserahkan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan bersama (Febrianto, Indrawan, dan Nurodin, 2020). Tingkat omset/Penghasilan wajib pajak merupakan objek pajak yang berkaitan dengan seberapa besar pajak yang harus dibayar dan juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran yang tepat waktu. Arviana (2014) menyatakan bahwa wajib pajak patuh jika melaporkan seluruh jumlah omset yang mereka terima secara jujur. Menurut Anggara (2017), omset penghasilan sendiri adalah seluruh jumlah uang yang di dapat dari hasil penjualan dalam jangka waktu tertentu namun belum dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Omset ini bisa diukur dari beberapa indikator Menurut Yuliyannah (2018), penghasilan merupakan objek pajak, artinya wajib pajak paham dan setuju seberapa besar omset penghasilan yg mereka terima merupakan objek pajak. Kemauan wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan, membayar pajak sesuai dengan omset yang mereka terima, benar dalam pelaporannya jujur dan transparan dalam perhitungan pajaknya, semakin tinggi omset akan semakin tinggi pajak yang wajib pajak bayar, membuat pembukuan untuk menghitung omset yang berguna untuk melihat dan menghitung omset yang mereka terima.

Dari Tabel 3 di atas, nilai rata-rata paling tinggi dari item pernyataan empat pada omset penjualan ditunjukkan melalui pernyataan bahwa Perkembangan ekonomi sangat baik standar deviasi sebesar 0,27 menunjukkan jawaban responden semakin beragam atau bervariasi. Dari Tabel 3 di atas, nilai rata-rata paling rendah dari item pernyataan tiga pada omset penjualan ditunjukkan melalui

pernyataan bahwa saluran distribusi yang luas dimiliki oleh perusahaan dengan standar deviasi sebesar 0,42 menunjukkan jawaban responden semakin beragam atau bervariasi. Adapun hasil dari uji hipotesis sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Estimate	P-value	T hitung	Keputusan
H1: Prosedur → Pemungutan Penyetoran Penurunan Omset Penjualan	-0,291	0,010	-2,654	Ho1 ditolak Ha1 diterima
H2: Pelaporan → Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Penurunan Omset Penjualan	-0,309	0,006	-2,835	Ho2 ditolak Ha2 diterima
H3: Prosedur → Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Penurunan Omset Penjualan	-0,207	-1,270	0,000	Ho3 ditolak Ha3 diterima

Sumber : Data Diolah menggunakan SPSS 25 (Olah Data Terlampir)

Analisis Prosedur Pemungutan Penyetoran berpengaruh terhadap Penurunan Omset Penjualan.

Hipotesis 1 : Prosedur Pemungutan Penyetoran berpengaruh terhadap Penurunan Omset Penjualan. Pengujian hipotesis satu yaitu untuk menguji Prosedur Pemungutan Penyetoran berpengaruh terhadap Penurunan Omset Penjualan.

Hipotesis null (H_01) dan hipotesis alternatif (H_{a1}) yang akan diuji dirumuskan sebagai berikut:

H_01 : Tidak terdapat pengaruh Prosedur Pemungutan Penyetoran terhadap Penurunan Omset Penjualan.

H_{a1} : Terdapat pengaruh Prosedur Pemungutan Penyetoran terhadap Penurunan Omset Penjualan.

Pada pengujian hipotesis satu ditunjukkan dengan nilai estimate (β) sebesar -0,291 dan nilai signifikan sebesar 0,010. Nilai signifikan sebesar 0,010 lebih kecil dari 0,05 maka keputusan yang diambil adalah H_01 ditolak H_{a1} diterima karena nilai signifikan kurang dari 0,05 ($p\text{-value} \leq 0,05$) maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh Prosedur Pemungutan Penyetoran terhadap Penurunan Omset Penjualan. Sehingga hipotesis pertama yaitu terdapat pengaruh Prosedur Pemungutan Penyetoran terhadap Penurunan Omset Penjualan terbukti dan diterima. Hal ini ditunjukkan dengan Penyuluhan dilakukan oleh pegawai pajak secara berkala sehingga aktivitas perdagangan dan moneter yang sangat tidak baik. Analisis Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 berpengaruh terhadap Produktivitas.

Hipotesis 2 : Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 berpengaruh terhadap Produktivitas. Pengujian hipotesis dua yaitu untuk menguji Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 berpengaruh terhadap Penurunan Omset Penjualan.

Hipotesis null (H_02) dan hipotesis alternatif (H_{a2}) yang akan diuji dirumuskan sebagai berikut:

H_02 : Tidak terdapat pengaruh Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 terhadap Penurunan Omset Penjualan.

H_{a2} : Terdapat pengaruh Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 terhadap Penurunan Omset Penjualan.

Pada pengujian hipotesis dua ditunjukkan dengan nilai estimate (β) sebesar -0,309 dan nilai signifikan sebesar 0,006. Nilai signifikan sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05 maka keputusan yang diambil adalah H_02 ditolak H_{a2} diterima karena nilai signifikan kurang dari 0,05 ($p\text{-value} \leq 0,05$) maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 terhadap Penurunan Omset Penjualan, sehingga hipotesis kedua yaitu terdapat pengaruh Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 terhadap Penurunan Omset Penjualan terbukti dan diterima. Hal ini ditunjukkan dengan Dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak sehingga aktivitas perdagangan dan moneter yang sangat tidak

baik. Analisis Pengaruh Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Terhadap Penurunan Omset Penjualan.

Hipotesis 3 : Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Berpengaruh Positif Terhadap Produktivitas.

Pengujian hipotesis tiga yaitu untuk menguji Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Berpengaruh Terhadap Penurunan Omset Penjualan.

Hipotesis null (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a) yang akan diuji dirumuskan sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap Penurunan Omset Penjualan.

H_a : Terdapat pengaruh Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 22 terhadap Penurunan Omset Penjualan. Pada pengujian hipotesis tiga ditunjukkan dengan nilai estimate (β) sebesar -0,207 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka keputusan yang diambil adalah H_0 ditolak H_a diterima maka dapat diartikan bahwa Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Berpengaruh Terhadap Penurunan Omset Penjualan, sehingga hipotesis ketiga yaitu terdapat pengaruh Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Terhadap Penurunan Omset Penjualan terbukti dan diterima. Hal ini ditunjukkan dengan penyelenggaraan cara pembayaran pajak dilakukan secara tidak tertib dan dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak sehingga perkembangan ekonomi terlihat tidak baik.

4. Discussion Results (Hasil Diskusi)

Hipotesis yang diujikan adalah terdapat pengaruh Prosedur Pemungutan Penyetoran terhadap Penurunan Omset Penjualan, terdapat pengaruh Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap Penurunan Omset Penjualan, dan terdapat pengaruh Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap Penurunan Omset Penjualan. Adapun pembahasan dari masing-masing hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1: Terdapat pengaruh Prosedur Pemungutan Penyetoran terhadap Penurunan Omset Penjualan.

Pemerintah juga dapat memberikan insentif PPh Pasal 22 yang ditanggung oleh pemerintah bagi karyawan terdampak pandemi Covid-19, keringanan PPN impor untuk barang-barang yang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19, dan keringanan PPN berupa percepatan restitusi selama 6 bulan. Akan tetapi dampak pemberian insentif tersebut akan menimbulkan potensi kehilangan penerimaan pajak. Hal ini karena PPh Badan, PPh Pasal 22, dan PPN DN merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar, yang masing-masing memiliki kontribusi sebesar 16 persen, 14 persen, dan 24 persen dari realisasi penerimaan pajak bulan Januari-September 2020 yang dapat menurunkan omset penjualan perusahaan (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sabinus dan Haryadi (2022) dimana nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,000. Hasil ini menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hal ini berarti ada perbedaan omzet UMKM di Pontianak dari saat sebelum dan sesudah ditetapkan kebijakan insentif pajak dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sehingga dapat dikatakan bahwa ada pengaruh insentif pajak dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 terhadap omzet UMKM di Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang benar ada perbedaan terhadap omzet sebelum dan sesudah, adapun perbedaannya didominasi oleh penurunan.

Hipotesis 2: Terdapat pengaruh Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap Penurunan Omset Penjualan.

Menurut Mardiasmo (2018), Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) adalah pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan yang wajib dipungut oleh Instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah dan lembaga lainnya yang memiliki kewajiban yang sama dalam pembayaran atas penyerahan barang, badan-badan tertentu baik pemerintah maupun swasta yang dikenakan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain serta wajib pajak badan tertentu yang wajib memungut pajak dari penjualan barang yang tergolong sangat mewah. PPh Pasal 22 dipungut Atas pembelian barang sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian pada setiap pelaksanaan pembayaran langsung (LS) oleh KPPN atau Bendahara atas penyerahan barang oleh Wajib Pajak (Rekanan) (Sorongan, 2014).

Hasil penelitian yang dilakukan mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadhilatunisa dan Cahyani (2019). Nilai koefisien regresi untuk variabel PPh Pasal 22 sebesar -0,724. Dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa variabel PPh Pasal 22 (X1) berpengaruh terhadap omset penjualan (Y) hal ini menunjukkan bahwa ketika PPh Pasal 22 menurunkan sebesar satuan, maka Omset Penjualan akan semakin rendah sebesar 0,724.

Hipotesis 3: Terdapat pengaruh Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap Penurunan Omset Penjualan.

Pajak Penghasilan Pasal 22 impor adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan saat dilaksanakan impor barang dari luar Daerah Pabean ke dalam wilayah Pabean. Semakin banyak barang impor yang masuk ke daerah pabean maka kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai harus semakin diperketat dalam menyeleksi barang masuk. Setiap barang yang masuk didaerah pabean harus dikenakan pajak, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 22. Pajak Penghasilan Pasal 22, merupakan pajak dalam tahun berjalan melalui pemungutan pajak oleh bendaharawan pemerintah atau badan tertentu sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor. Pajak yang dipungut oleh pemerintah dalam rangka kegiatan impor antara lain Pajak Penghasilan Pasal 22 (Sahara dan Utari, 2021). Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak dalam tahun berjalan melalui pemungutan pajak oleh bendaharawan pemerintah atau badan-badan tertentu sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008. Sebagai pemungut pajak, maka pihak ketiga tersebut dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang setiap masa pajak tersebut (Lestari dan Setia, 2017).

Hasil penelitian yang dilakukan mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Candra dan Asrida (2022) dimana Variabel Prosedur Pemungutan Penyetoran (X1) terbukti berpengaruh terhadap penurunan omset penjualan hasil uji *thitung* sebesar 11,392 > *ttabel* 1,989 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Variabel Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 (X2) terbukti berpengaruh terhadap penurunan omset penjualan hasil uji *thitung* 5,970 > *ttabel* 1,989 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05.

5. Conclusion (Kesimpulan)

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang diperoleh dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

Prosedur Pemungutan Penyetoran berpengaruh terhadap penurunan omset penjualan.

Pada pengujian hipotesis satu ditunjukkan dengan nilai estimate (β) sebesar -0,291 dan nilai signifikan sebesar 0,010. Nilai signifikan sebesar 0,010 lebih kecil dari 0,05 maka keputusan yang diambil adalah H_0 ditolak H_a diterima karena nilai signifikan kurang dari 0,05 ($p\text{-value} \leq 0,05$) maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh Prosedur Pemungutan Penyetoran terhadap Penurunan Omset Penjualan. Sehingga hipotesis pertama yaitu terdapat pengaruh Prosedur Pemungutan Penyetoran terhadap Penurunan Omset Penjualan terbukti dan diterima. Hal ini ditunjukkan dengan Penyuluhan dilakukan oleh pegawai pajak secara berkala sehingga aktivitas perdagangan dan moneter yang sangat tidak baik. Hasil pengujian hipotesis satu, hipotesis satu diterima, artinya Prosedur Pemungutan Penyetoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penurunan omset penjualan. PPh Pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Pihak Bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang oleh wajib pajak (rekanan), dalam tahun berjalan yang sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan kas. Maka pihak bendaharawan dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Ada kemungkinan wajib pungut keliru dalam memperhitungkan jumlah PPh pasal 22 yang dipungut sehingga berpengaruh terhadap pemungutan PPh pasal 22 yang bersangkutan membuat pendapatan penjualan semakin menurun.

Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 berpengaruh terhadap Penurunan Omset Penjualan.

Pada pengujian hipotesis dua ditunjukkan dengan nilai estimate (β) sebesar -0,309 dan nilai signifikan sebesar 0,006. Nilai signifikan sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05 maka keputusan yang diambil adalah H_0 ditolak H_a diterima karena nilai signifikan kurang dari 0,05 ($p\text{-value} \leq 0,05$) maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap Penurunan Omset Penjualan, sehingga hipotesis kedua yaitu terdapat pengaruh Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap Penurunan Omset Penjualan terbukti dan diterima. Hal ini ditunjukkan dengan Dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak sehingga aktivitas perdagangan dan moneter yang sangat tidak baik. Hasil pengujian hipotesis dua, hipotesis dua diterima, artinya terdapat pengaruh Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap Penurunan Omset Penjualan, sehingga hipotesis kedua yaitu terdapat pengaruh Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap Penurunan Omset Penjualan terbukti dan diterima. dalam pelaksanaannya PPh pasal 22 sering terjadi penyelewengan besarnya pajak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, penyetoran dan pelaporan pajak yang tidak tepat waktu, dimana hal tersebut bisa mengurangi penerimaan Negara dan tidak adanya asas taat pajak yang dilakukan oleh bendaharawan. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik terhadap tata cara pemungutan dan pelaporan PPh pasal 22 tersebut dapat menurunkan pendapatan penjualan perusahaan.

Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 berpengaruh Terhadap Penurunan Omset Penjualan.

Pada pengujian hipotesis tiga ditunjukkan dengan nilai estimate (β) sebesar -0,207 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka keputusan yang diambil adalah H_0 ditolak H_a diterima maka dapat diartikan bahwa Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Berpengaruh Terhadap Penurunan Omset Penjualan, sehingga hipotesis ketiga yaitu terdapat pengaruh Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Terhadap Penurunan Omset Penjualan terbukti dan diterima. Hal ini ditunjukkan dengan penyelenggaraan cara pembayaran pajak dilakukan secara tidak tertib dan dampak yang ditimbulkan dari insentif pajak sehingga perkembangan ekonomi terlihat tidak baik. Hasil pengujian hipotesis tiga, hipotesis tiga diterima, artinya terdapat pengaruh Prosedur Pemungutan

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Terhadap Penurunan Omset Penjualan terbukti dan diterima. Hal ini ditunjukkan dengan Pajak Penghasilan Pasal 22, selanjutnya disingkat menjadi PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintahan maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. PPh Pasal 22 dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu. Pemungutan PPh Pasal 22 ada yang bersifat final dan tidak final dapat menurunkan pendapatan penjualan.

6. Reference List (Daftar Referensi)

Ali, S., Sanim, B., Harianto, dan Djohar, S. (2011), "Analisis Manfaat Insentif Pajak Penghasilan Dan Pengaruhnya Pada Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 4(1).

Aulawi, A. (2020), "Penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 sebagai strategi kebijakan pajak pemerintah Indonesia dalam menghadapi dampak pandemi covid-19 terhadap keuangan negara", *Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan Universitas Banten Jaya*, 3(2), 118-132.

Fazriputri, N. R., Widiastuti, N. P. E., & Lastiningsih, N. (2021). "Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Pemilik UMKM di Kota Bekasi)", *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*. Vol.2, 657 – 676.

Febrianto, R., Indrawan, A. dan Nurodin, I. (2020), "Pengaruh Omzet Penjualan Terhadap Laba Sebelum Pajak UMKM Pada Kios Rista cell Periode 2017-2019", *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 1 No.8, pp. 522-531.

Handayani, Mukti Eka, and Nurul Aisyah Rachmawati. (2022), "Dampak Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Terhadap Tax Avoidance Dengan Kompetensi Audit Sebagai Variabel Moderasi". *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, Vol. 6 No.(2), pp.298-309.

Indrawati, S. M. 2020, *Pemerintah Waspada Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kartiko, N.D. (2020), "Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Pariwisata", *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol. II, No.1, (2020)*, Hal.124-137.

Pangaribuan, J. dan Situmorang, D. A. . (2022), "Penerapan Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Perkebunan Nusantara IV Medan", *JRAK – Vol. 8 No. 1, Maret 2022*, pp. 91-109.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 44/PMK.03/2020 Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 28/PMK/03/2020 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Rachmawati, N.A. and Ramayanti, R. 2016. *Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi. 1, 1 (Dec. 2016).

Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi Edisi Revisi*. In *Rekayasa Sains*.

Sabinus, V.C. dan Haryadi, D. (2022), "Analisis Perbedaan Omzet UMKM Sebelum dan Sesudah Memperoleh Insentif Pajak Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19", *Prosiding National Seminar on Accounting UKMC*, Vol: 1 No 1, Ags 2022, pp. 121-131.

Susyanti, J. dan Dahlan, A. 2020. *Perpajakan untuk Akademisi dan Pelaku Usaha* (E. D. media (Kelompok I. Publishing) (ed.); 1st ed.). Empat Dua media (Kelompok Intrans Publishing).

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 UU nomor 28 tahun 2007 pasal 1 (1) UU Nomor 7 Tahun 2021

Warsito dan Samputra, P, L. (2020). *Potensi penurunan pajak dan strategi kebijakan pajak untuk mengantisipasi dampak pandemi covid- 19: perspektif ketahanan nasional*. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 11(2), 93 – 108